

## Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Gratia Uli Septriana Munthe<sup>1\*</sup>, Ananta Prathama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [gratiaaseptriana17@gmail.com](mailto:gratiaaseptriana17@gmail.com), [ananta.prathama@gmail.com](mailto:ananta.prathama@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

16 Januari 2024

Received in revised form:

17 Februari 2024

Accepted:

11 Maret 2024

---

#### Keyword:

Accountability, Local Government Implementation Report, Local Government

#### Kata Kunci:

Akuntabilitas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

### ABSTRACT

*The Local Government Implementation Report is one of the obligations of the head of the region to be submitted to the central government and the public. With the LPPD, the results of government performance in one year can be known by the public and become a form of government accountability. This relates to accountability which is one of the important things for the achievement and implementation of good governance. This study aims to see how far the accountability of local government is in the presentation of information on local government administration. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach with data obtained from interviews and literature studies which are also based on those in the local government administration report. The results showed that the local government of Bogor City has conveyed information on local government administration well based on the five principles of accountability, namely transparency, liability, control, responsibility, and responsiveness.*

### ABSTRAK

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu tanggung jawab yang dimiliki kepala daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat. Dengan adanya LPPD, hasil kinerja pemerintah dalam satu tahun dapat diketahui oleh masyarakat dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi salah satu hal yang penting demi tercapai dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa jauh akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi literatur yang didasarkan juga oleh yang ada dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Bogor telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik berdasarkan lima prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

\* Corresponding author: [gratiaaseptriana17@gmail.com](mailto:gratiaaseptriana17@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang dimaksud yaitu dalam wilayah yang telah ditetapkan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dengan berjalannya otonomi daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 69 UU No. 23 Tahun 2014 maka kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat melalui media massa yang disampaikan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun penganggaran. Tujuan dari penyampaian LPPD ini adalah menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan desentralisasi serta laporan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dalam terlaksananya pengelolaan suatu pemerintahan daerah.

Penyampaian LPPD tersebut menjadi salah satu kewajiban yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai pemimpin daerah atau pemimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak dilakukannya penyampaian tersebut maka akan ada denda administratif sesuai dengan peraturan (Mutiahsari et al., 2022). Sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan daerah kepada masyarakat, bersama dengan LPPD yang diserahkan kepada pemerintah, besar harapan akan terjadi hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan kepala daerah. Adapun tujuannya adalah untuk memajukan angka keikutsertaan penduduk dalam pembangunan dan kelangsungan pemerintahan, yang pada gilirannya akan menghasilkan tata pemerintahan yang baik (Arischa & Frinaldi, 2023).

Salah satu cara agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik adalah diterapkannya prinsip akuntabilitas. Konsep akuntabilitas berkaitan dengan adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas pengelolaan uang tetapi juga untuk mengelola pemerintahan (Utama, 2020). Dengan adanya prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat diharapkan bahwa kualitas dan kinerja instansi pemerintah akan meningkat, sehingga pemerintah menjadi transparan dan berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan umum.

Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di pemerintahan daerah kota Bogor adalah dengan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Tahun 2022, Pemerintah Daerah kota Bogor mendapatkan peringkat 4 terbaik atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3.40 dan Status Kinerja Sedang. Hal tersebut menjadi hasil yang membanggakan dan menarik untuk di informasikan kepada publik.

## KAJIAN TEORI

### Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyediakan, memberikan laporan, dan bertanggung jawab atas pemaparan tindakan yang dijalankan dan memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atau penjas (Dona et al., 2022). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah adanya keharusan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau penjelasan atas aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal secara berkala sebagai suatu kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawabannya (Santi, 2018). Menurut Koppell (2005), terdapat lima dimensi dalam akuntabilitas, yaitu:

1. **Transparansi**, dimana transparansi digunakan untuk mendukung keterbukaan dan tersampainya informasi yang jelas kepada masyarakat.
2. **Liabilitas**, dimana setiap individu atau organisasi harus bertanggungjawab akan tindakan mereka.
3. **Kontrol atau Pengendalian**, dimana kebenaran akan pemerintah melakukan kebutuhan masyarakat yang dikomunikasikan melalui perwakilan rakyat yang ada di lembaga legislatif.
4. **Responsibilitas**, dimana akuntabilitas menilai sejauh mana tingkat kepatuhan pemerintah akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada.
5. **Responsivitas**, dimana keterkaitan atau kesinambungan antar program dengan keperluan penduduk sehingga semakin banyak keperluan dan kemauan penduduk yang dilakukan maka semakin baik responsivitas organisasi tersebut.

### Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Sumber informasi utama dalam penyampaian ILPPD adalah LPPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD adalah informasi yang dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan mencakup jangkauan kemampuan pengelolaan pemerintahan daerah dan terlaksananya tugas pembantuan selama satu tahun penganggaran. Pada provinsi gubernur menyerahkannya kepada presiden melalui menteri

setiap tahun; untuk kabupaten atau kota, penyerahan dilakukan oleh bupati atau wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. LPPD digunakan oleh pemerintah pusat untuk penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Utama, 2020).

Dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, pemerintah menggunakan ILPPD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan mencakup pencapaian kompetensi pemerintahan daerah selama satu tahun penganggaran. Dalam hal ini, kepala daerah bertanggung jawab untuk memublikasikan kepada rakyat dengan sarana media cetak atau elektronik. Masyarakat juga dapat menyampaikan responn kepada pimpinan yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan bagaimana pemerintahan daerah beroperasi (Peraturan Pemerintah, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sudjana dan Ibrahim dalam Jayusman & Shavab (2020), penelitian deskriptif adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan mengenai fenomena, perihal, atau keadaan yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam hasilnya tidak dapat diambil dengan menggunakan metode statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya namun menekankan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial sesuai dengan kondisi nyata (Murdiyanto, 2020). Maka dari itu penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi dan menekankan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dan studi literatur yang didasarkan oleh dokumen yang ada di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Bogor.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor beralaskan pada peraturan hukum yang resmi dan yang menata tentang otonomi daerah. Adapun LPPD yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi laporan tahunan mengenai kinerja pembangunan dan alat untuk menilai terlaksananya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik kegagalan maupun keberhasilan dalam tercapainya indeks performa dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan perbuatan dalam terlaksananya pembangunan kota Bogor di tahun yang akan datang untuk mencapai tujuan pembangunan dan sasaraannya.

Pemerintah Kota Bogor memiliki kewajiban dalam melaporkan hasil LPPD tersebut kepada masyarakat sehingga terwujudnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Informasi tersebut berisikan tentang Capaian Kinerja Makro,

Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya serta Ringkasan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi Daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menilai Akuntabilitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor, dapat dilihat melalui lima prinsip akuntabilitas, yaitu:

## 1. Transparansi

Menurut (Juliantri et al., 2018), transparansi adalah suatu konsep yang memberikan jaminan atas akses atau memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mendapatkan informasi. Transparansi berarti kejelasan yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi publik dengan semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam melaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Melalui <https://kotabogor.go.id/> atau <https://setda.kotabogor.go.id/> masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen seperti Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah. Berkas-berkas tersebut dipublikasikan dengan pemaparan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga menyampaikan Laporan Keuangan yang juga menjadi kewajiban untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat. Dalam laporan keuangan tersebut bisa dilihat oleh warga dan informasinya sesuai dengan pelaksanaannya sehingga terciptanya pemerintahan yang terpercaya dan akuntabel. Penyampaian juga disampaikan melalui media cetak yang disampaikan oleh radar bogor, megapolitan, dan berbagai portal berita lainnya.

Dalam penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILLPD) Kota Bogor, Pemerintah Daerah menyajikan informasi melalui media yang telah ditentukan. Penyampaian LPPD beserta data dukung tersebut disampaikan melalui Aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri yaitu Sistem Informasi LPPD (SILPPD), melalui pengisian IKK Makro dan *Outcome* sedangkan untuk laporannya di kirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Jawa Barat. Penyampaian ke media cetak dan elektronik disampaikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu langkah transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Kota ke masyarakat.

## 2. Liabilitas

Liabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hutang yang harus dibayar, baik dalam segi uang ataupun pemberian layanan yang seharusnya diselesaikan. Dalam bahasa Inggris, liabilitas atau *liability* memiliki makna sebagai tanggung jawab. Maka dari itu, liabilitas berarti adanya suatu pihak yang memberikan rasa pertanggungjawaban.

Penerapan prinsip liabilitas telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu melalui pelaksanaan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan prinsip liabilitas dimana adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan juga masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koppell (2005) yang menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel jika mampu mengelola organisasinya dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Begitu juga dengan pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sebagai dampak yang berhubungan dengan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan.

Data yang terdapat pada Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didapatkan dari 28 Perangkat Daerah terkait yang ada di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Setelah tersajinya informasi penyelenggaraan tersebut, pemerintah tetap mengawasi jalannya kegiatan penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Masyarakat juga mengambil bagian dalam hal ini dimana adanya informasi penyelenggaraan yang dapat diakses sehingga masyarakat dapat mengajukan pendapatnya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat terbuka dengan masyarakat demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

### 3. Kontrol

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrol dapat diartikan sebagai pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengendalian. Menurut Iqbal Fadhlurrohmah & Khairina (2021), dalam pemerintahan kontrol diperoleh dengan memberi arahan sehingga kepatuhan terhadap arahan menentukan akuntabilitas. Kontrol dalam pelaksanaannya dengan melakukan pengawasan secara internal ataupun eksternal dan kontrol berfungsi untuk memberi batas perilaku antar pihak penyelenggara sehingga dengan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Lyani et al., 2022).

Dalam prinsip ini menekankan bentuk pengawasan kepada pemerintah yang berkaitan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dan tersampaikan karena adanya hasil penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan pengawasan. Selain pengawasan, terdapat juga pengendalian yang terhubung dengan prinsip kontrol. Pengendalian yang telah dilakukan dalam hal ini adalah pengelolaan informasi pemerintah daerah untuk dipublikasikan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu kewajiban yang termuat dalam PP No. 13 Tahun 2019 yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pusat dan kepada penduduk.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelola langsung oleh Bagian Pemerintahan dengan pengawasan Sekretaris Daerah sebagai ketua timnya.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas diartikan sebagai wujud bentuk tanggung jawab yang diberikan dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan terlaksananya tugas yang dilakukan secara totalitas dan bertujuan untuk memberikan jaminan kebutuhan dan keinginan penduduk dalam terciptanya ketentraman dan keteraturan (Konserinus Flota & Albab, 2023). Responsibilitas berkaitan erat dengan akuntabilitas dimana akuntabilitas suatu institusi terlihat dari responsibilitas institusi tersebut dalam memberikan pertanggungjawaban kemampuannya. Menurut Koppell (2005), responsibilitas dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kelemahan dari akuntabilitas secara menyeluruh saat penyelenggaraannya.

Responsibilitas dapat menjadi alat hitung keprofesionalan seorang pemimpin dengan mendesak pemimpin berani dalam memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya. Adapun pertanggungjawaban dalam hal ini dapat melalui pemaparan laporan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pemerintah Daerah Kota Bogor telah melaksanakan pemaparan laporan penyelenggaraan kepada pemerintah pusat dan masyarakat yang bukan hanya LPPD dan Ringkasan LPPD, tetapi juga melalui laporan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini berkaitan juga dengan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Dalam hal ini dapat dilihat perkembangan suatu daerah dan melihat cara pemerintah daerah membenahi dan melaksanakan keuangan daerahnya. Jika penilaian yang diberikan baik maka hasil dari laporan tersebut juga baik. Pemerintah Kota Bogor dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat 4 Terbaik atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,40 dan Status Kinerja Sedang. Sehingga berdasarkan laporan dan penilaian tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

#### 5. Responsivitas

Menurut (Wahyuni, 2020), responsivitas yaitu adanya keinginan suatu institusi untuk menyusun rencana-rencana yang diutamakan sesuai dengan fasilitasi yang diinginkan oleh rakyat. Responsivitas juga memiliki sama artian dengan daya tanggap. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus peka akan tanggapan rakyat yang dilayani. Daya tanggap dari pemerintah ini juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan tersebut.

Responsivitas atau daya tanggap yang dimiliki pemerintah daerah terkait dengan pemaparan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan mutu fasilitasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam responsivitas juga suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel bila telah memenuhi

kebutuhan segala populasi yang dilayani. Agar terlaksananya penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Bogor, para pejabat atau perangkat daerah memiliki tanggungjawab untuk tanggap terhadap pendapat masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Bogor telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) yang dapat dipergunakan secara langsung dalam menerima pengaduan, rekomendasi, dan permintaan layanan publik terkait kegawatdaruratan. Dengan adanya aplikasi ini, segala bentuk aduan atau keluhan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan kota Bogor dapat tersampaikan. Begitu juga dengan hasil yang didapatkan setelah adanya pengaduan masyarakat, dimana pemerintah daerah akan bergerak, bertanggung jawab bahkan mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah dalam mencapai *good governance* harus memperhatikan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan informasi dalam LPPD, Pemerintah Kota Bogor sudah mengunjukkan keseimbangan antar program dan tindakan serta memberlakukan program sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat. Dengan demikian, semakin banyak rencana yang dilaksanakan searah dengan kepentingan dan harapan masyarakat, semakin baik juga respons Pemerintah kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kota Bogor memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil LPPD kepada masyarakat sebagai terwujudnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah terlaksana dengan baik. Transparansi dalam penyampaian informasi ini didapatkan dengan adanya dokumen-dokumen hingga hasil LPPD yang tersampaikan melalui *website*, aplikasi yang telah dibuat oleh Kemendagri hingga media cetak dan elektronik yang telah dipublikasikan baik oleh pemerintah ataupun pihak lainnya. Data yang terdapat di informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah didapatkan dari 28 perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah kota Bogor dengan pemerintah mengawasi jalannya kegiatan penyajian informasi tersebut. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga dikelola langsung oleh Bagian Pemerintahan dengan pengawasan Sekretaris Daerah sebagai ketua timnya sehingga liabilitas dan kontrol terselenggarakan dengan baik. Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Peringkat 4 Terbaik atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,40 dan Status Kinerja Sedang yang dimana dalam hal ini berkaitan dengan responsibilitas yang dijalankan. Begitu juga dengan responsivitas pemerintah dalam terselenggaranya penyajian informasi yang terselenggara dengan baik sehingga segala aspirasi dan keluhan masyarakat dapat tersampaikan dan dipertimbangkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arischa, K. L., & Frinaldi, A. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Jurnal Tanah Pilih*, 3(1), 11–18.
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4153–4164.
- Iqbal Fadhlurrohman, M., & Khairina, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). *Jurnal MODERAT*, 7(2).
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Juliantri, I. G. A., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2018). Pemanfaatan Awig-Awig Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar, Di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntantsi)*, 9(3), 96–106.
- Konserinus Flota, M., & Albab, U. (2023). Kajian Tentang Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) (Studi Kasus Pada Subdit Iii/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur).
- Lyani, A., Wismayanti, K. W. D., & Yudarta, I. P. D. (2022). Efektivitas Program Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Puna Pada Pura Dang Khayangan Petitenget. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Murdiyanto, E. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (I)*.
- Mutiahsari, I., Azhar, A., & Thamrin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2124–2132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1018>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2019).
- Santi, E. R. (2018). Akuntabilitas Vertikal Dan Horizontal Atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Oleh. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Utama, E. T. (2020). Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(5).
- Wahyuni, T. (2020). Memperkuat Responsivitas Penyelenggaraan Paten Di Kecamatan Samarinda Ulu. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2).